



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: Kpts. 1122 / VII / 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Riau, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau untuk sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau.
- KEDUA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kepala Sekretariat;
 - e. Anggota; dan
 - f. Management Eksekutif.sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua
 1. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

- b. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- c. Sekretaris bertugas memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- d. Sekretaris 1,2,3 dan 4 bertugas membantu memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- e. Kepala Sekretariat bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan memberikan dukungan administratif kepada manajemen eksekutif.
- f. Anggota :
 - 1. mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - 2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- g. Management Eksekutif
 - 1. Direktur Eksekutif, bertugas mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 3. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal;
 - 4. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait jasa keuangan syariah;
 - 5. Direktur Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait keuangan sosial syariah;
 - 6. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait bisnis dan kewirausahaan syariah; dan
 - 7. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait insfrastruktur ekosistem syariah.

- KEEMPAT** : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juli 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Harian KNEKS Pusat di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Hukum dan HAM di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru..

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KDEKS) PROVINSI RIAU

